



P E N E T A P A N

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara antara:

Pemohon, Tempat tanggal lahir di Ngawi, xxx, Umur 47 tahun, NIK: xxx, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi KEPRI, Selanjutnya dalam Perkara ini disebut sebagai **xxx**, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir di Semarang, xxx, Umur 50 tahun, NIK.xxx, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi KEPRI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 13 Desember 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx, dihadapan Pejabat

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi KEPRI sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Buku Duplikat Akta Nikah nomor: xxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam hingga sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai Anak;
4. Bahwa pada saat melaksanakan Pernikahan, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda, kemudian Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Adapun penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas nafkan Lahir yang diberikan Pemohon, khususnya kebutuhan biaya ekonomi rumah tangga, serta Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;
 - b. Bahwa Termohon memiliki Peria Idaman Lain (PIL) yang bernama Ita, yang diketahui Pemohon melalui HP Termohon dengan adanya Chating mesra Termohon dengan Peria idamannya tersebut dan juga lewat pengakuan Termohon, Kemudian Termohon sering menuduh Pemohon mandul dikarenakan Pemohon dengan Termohon sampai sekarang belum memiliki Keturunan;
 - c. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering menghina dan memaki Pemohon yang mengakibatkan rasa sakit hati yang sangat mendalam dihati Pemohon;
6. Bahwa puncaknya permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020 yang lalu terkait beberapa permasalahan diatas, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi melakukan hubungan Suami dengan Istri, Kemudian Pemohon telah

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon serta tidak ada lagi komunikasi yang baik hingga sampai sekarang;

7. Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon sudah sering bermusyawarah untuk keutuhan rumah tangganya dan didamaikan pihak keluarga, namun selalu mengalami kebuntuan dan selalu gagal dalam bermusyawarah dikarenakan Termohon tidak mau merubah sikapnya;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan amar putusanya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *aquo* didaftar oleh Pemohon secara elektronik, Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita ke Alamat yang diajukan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa Identitas Pemohon dan Termohon, dan telah ternyata Peohon dan Termohon adalah pihak principal dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang dan hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil pada Alamat yang diajukan Pemohon, berdasarkan Berita Acara Panggilan melalui pos tercatat yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon sudah tidak tinggal dan tidak dikenal pada Alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tersebut dan atas penjelasan Hakim, Pemohon menyatakan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil pada Alamat yang diajukan Pemohon, berdasarkan Berita Acara Panggilan melalui pos tercatat dan melalui panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon sudah tidak tinggal dan tidak dikenal pada Alamat tersebut,

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tersebut dan atas penjelasan Hakim Pemohon menyatakan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa pencabutan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/ PA.Btm oleh Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA.Btm, yang diajukan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Hj. Nurmaisal, S.Ag., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Ledys Djafar, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Hakim Tunggal,

Hj. Nurmaisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ledys Djafar, S.E., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	28.000,00	
4. PNBP	: Rp	30.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	208.000,00	(dua ratus delapan ribu rupiah)